

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Kebijakan Publik

Kebijakan sosial salah satu bentuk kebijakan publik yang mengatur kesejahteraan sosial. Sebagaimana dijelaskan pada pengantar, makna “kebijakan” pada kata “kebijakan sosial” adalah “kebijakan publik”, “sedangkan makna “sosial” menunjuk pada bidang kesejahteraan. Bagian ini menjelaskan konsep-konsep mengenai kebijakan public dan beberapa aspek yang terkait dengannya. bahasan mengenai apa saja yang termasuk dibidang kebijakan sosial dan kesejahteraan sosial.

Menurut Ealau dan Pewitt (dalam Nugroho Riant: 2009) kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku, di cirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang baik dari yang membuat atau yang melaksanakan kebijakan tersebut. menurut Candler dan Plano (dalam Harbani Pasalog, 2008 : 38) kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah publik atau pemerintah dan menurut Edi Suharto (dalam Nugroho Riant: 2009) menyatakan bahwa kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu.

Selain 3 teori diatas kebijakan pun dapat di definisikan sesuai dengan teori yang mengikutinya, antara lain yaitu:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Teori Kelembagaan memandang kebijakan sebagai aktivitas kelembagaan dimana struktur dan lembaga pemerintah merupakan pusat kegiatan politik.
2. Teori Kelompok yang memandang kebijakan sebagai keseimbangan kelompok yang tercapai dalam perjuangan kelompok pada suatu saat tertentu. Kebijakan pemerintah dapat juga dipandang sebagai nilai- nilai kelompok elit yang memerintah
3. Teori Elit memandang Kebijakan pemerintah sebagai nilai- nilai kelompok elit yang memerintah.
4. Teori Rasional memandang kebijakan sebagai pencapaian tujuan secara efisien melalui sistem pengambilan keputusan yang tetap.
5. Teori Inkremental, kebijakan dipandang sebagai variasi terhadap kebijakan masa lampau atau dengan kata lain kebijakan pemerintah yang ada sekarang ini merupakan kelanjutan kebijakan pemerintah pada waktu yang lalu yang disertai modifikasi secara bertahap.
6. Teori Permainan memandang kebijakan sebagai pilihan yang rasional dalam situasi-situasi yang saling bersaing. Teori kebijakan yang lain adalah Teori Campuran yang merupakan gabungan model rasional komprehensif dan incremental.

Ada dua akibat yang timbul dari penetapan kebijakan, yaitu: kebijakan yang berorientasi pada pelayanan public dalam arti sesuai dengan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

makna demokrasi dan kebijakan yang meracuni public / kebijakan yang ditetapkan hanya untuk kepentingan beberapa kalangan saja, dan hal dampak yang kedua ini sangatlah kontra produktif terhadap nilai-nilai demokrasi. Seperti yang telah kita ketahui, salah satu fungsi politik adalah untuk membuat kebijakan dan kebijakan ada karena 2 faktor yaitu; adanya masalah sosial dan adanya pergantian kekuasaan yang mengakibatkan kebijakan pun berubah-ubah.

Kebijakan dapat diwujudkan dengan cara; Pembuatan Peraturan UU, Perencanaan Kegiatan, Aneka intervensi terhadap ekonomi/social masyarakat. Karena kebijakan itu merupakan tindakan dan keputusan pemerintah maka kebijakan tersebut dicirikan dengan kekuasaan yang didominasi oleh pemerintah serta sesuai hukum dan wewenang pemerintah.

Kebijakan (policy) adalah sebuah instrumen pemerintahan, bukan saja arti dalam government yang hanya menyangkut aparatur negara, melainkan pula governance yang menyentuh pengelolaan sumberdaya publik. Kebijakan pada intinya merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendisbusian sumberdaya alam, finansial dan manusia demi kepentingan publik, yakni rakyat banyak, penduduk, masyarakat atau warga negara. Banyak sekali definisi mengenai kebijakan publik sebagian besar ahli memberikan pengertian kebijakan publik dalam kaitanya dengan keputusan atau ketetapan pemerintah untuk melakukan suatu tindakan yang dianggap akan membawa dampak baik bagi kehidupan warganya.

Kebijakan Publik menunjuk pada istilah atau konsep untuk menjelaskan pilihan-pilihan tindakan tertentu yang sangat khas atau spesifik, seperti kepada bidang-bidang tertentu dalam sektor-sektor fasilitas umum, transportasi, pendidikan, kesehatan, perumahan atau kesejahteraan, termasuk dalam bidang kebijakan publik. Kebijakan publik pada akhirnya menyangkut pencapaian tujuan publik. Artinya, kebijakan adalah seperangkat tindakan pemerintah yang didesain untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diharapkan oleh publik sebagai konstituen pemerintah. Proses kebijakan harus mampu membantu para pembuat kebijakan merumuskan tujuan-tujuan. Sebuah kebijakan tanpa tujuan tidak memiliki arti, bahkan tidak mustahil akan menimbulkan masalah baru. Misalnya, sebuah kebijakan yang tidak memiliki tujuan yang jelas, program-program akan diterapkan secara berbeda-beda, strategi pencapaiannya menjadi kabur, dan akhirnya para analis akan menyatakan pemerintah telah kehilangan arah (Edi Suharto: 2011).

Dalam kenyataannya, pembuat kebijakan sering kali kehilangan arah dalam menetapkan tujuan-tujuan kebijakannya. Solusi kerap kali sebaliknya, dimana sebuah solusi yang baik yang akan gagal jika diterapkan pada masalah yang salah (Suharto, 2006a). Kebijakan yang baik dirumuskan berdasarkan masalah dan kebutuhan masyarakat. Tujuan-tujuan kebijakan yang telah ditetapkan juga biasanya melenceng dikarenakan adanya akibat-akibat yang terjadi diluar perkiraan. Kebijakan kemudian dapat dilihat sebagai respon atau tanggapan resmi terhadap isu atau masalah publik. Hal ini berarti bahwa kebijakan publik mencakup :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Tujuan. Kebijakan publik senantiasa menyangkut pencapaian tujuan pemerintah melalui penerapan sumber-sumber publik
2. Keputusan. Pembuatan keputusa-keputusan dan pengujian konsekuensi- kosekuensinya.
3. Struktur. Tersruktur dengan para pemain dan langkah-langkahnya yang jelas dan terukur.
4. Tindakan. Tindakan yang bersifat politis yang mengekspresikan pemilihan program-program prioritas lembaga eksekutif.

Visi pembangunan kesehatan kedepannya adalah “Indonesia sehat”. Untuk mewujudkan kesehatan tersebut maka misi pembangunan kesehatan, mendorong kemandirian masyarakat untuk hidup sehat, memelihara dan meningkatkan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau, serta memelihara dan meningkatkan kesehatan individu, keluarga, keluarga dan masyarakat beserta lingkungannya. Tujuan pembangunan kesehatan adalah meningkatkan kesehatan dan gizi yang optimal melalui terciptanya masyarakat dan bangsa, yang ditandai oleh penduduknya hidup dengan perilaku dan dalam lingkungan sehat, serta memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata diseluruh wilayah Indonesia.

Untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan tersebut, dilaksanakan melalui beberapa strategi sebagai berikut :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Pembangunan nasional berwawasan kesehatan. Artinya program pembangunan kesehatan yang dilaksanakan harus memberikan kontribusi yang positif terhadap kesehatan.
2. Profesionalisme tenaga kesehatan. Untuk terselenggaranya pelayanan kesehatan yang bermutu dan profesional harus didukung oleh sumberdaya manusia yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat. Kemandirian masyarakat dalam melaksanakan pola hidup sehat perlu ditingkatkan dan partisipasi masyarakat dalam pembiayaan kesehatan berupa mobilisasi sumber dana masyarakat yang berperan besar dalam pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan.
4. Desentralisasi. Untuk keberhasilan pembangunan kesehatan, desentralisasi dalam pengelolaan pembangunan kesehatan akan lebih ditingkatkan.

Jenis-jenis kebijakan publik dapat ditelusuri melalui undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945,
2. Undang-undang/peraturan, pemerintah pengganti undang-undang,
3. Peraturan pemerintah,
4. Peraturan presiden
5. Peraturan Daerah.

Kebijakan Publik adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk tujuan mengatasi permasalahan yang muncul dalam suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan (Mustopadidjaja, 2002). Pada sudut pandang lain, Hakim (2003) mengemukakan bahwa Studi Kebijakan Publik mempelajari keputusan-keputusan pemerintah dalam mengatasi suatu masalah yang menjadi perhatian publik. Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah sebagian disebabkan oleh kegagalan birokrasi dalam memberikan pelayanan dan menyelesaikan persoalan publik.

Secara konseptual kebijakan publik dapat dilihat dari kamus Administrasi Publik Chandler dan Plano (Nugroho 2009), mengatakan bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah publik atau pemerintah. Bahkan Chandler dan Plano beranggapan bahwa kebijakan publik merupakan suatu bentuk investasi yang kontinu oleh pemerintah demi kepentingan orang-orang yang tidak berdaya dalam masyarakat agar mereka dapat hidup dan ikut berpartisipasi dalam pemerintahan.

Menurut Thomas R.Dye (Leo Agustino 2012), mengatakan bahwa kebijakan publik adalah “apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan”. Dye mengatakan bahwa bila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu harus ada tujuannya (objektifnya) dan kebijakan Publik itu meliputi semua tindakan pemerintah, jadi bukan semata-magta merupakan pertanyaan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Shfritz dan Russel (Abidin, Said Zaina 2012), mendefinisikan kebijakan publik dengan sederhana dan menyebut “is whatever goverment dicides to do or not to do”. Chadhler dan Plano mengatakan bahwa apa yang dilakukan ini merupakan proses terhadap suatu isu politik. Sedangkan menurut Chaizi Nasucha (Nugroho Riant 2009) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah kewenangan pemerintah dalam pembuatan suatu kebijakan yang yang digunakan kedalam perangkat peraturan hukum. Kebijakan tersebut bertujuan untuk menyerap dinamika sosisl dalam masyarakat, yang akan dijadikan acuan perumusan kebijakan agar tercipta hubungan sosial yang harmonis.

Berdasarkan stratifikasinya, kebijakan publik dapat dilihat dari tiga tingkatan, yaitu kebijakan umum (strategi), kebijakan manajerial, dan kebijakan teknis operasional. Selain itu, dari sudut manajemen, proses kerja dari kebijakan publik dapat dipandang sebagai serangkaian kegiatan yang meliputi (a) pembuatan kebijakan, (b) pelaksanaan dan pengendalian, serta (c) evaluasi kebijakan. Menurut Dunn (Nugroho Riant 2009), proses analisis kebijakan adalah serangkaian aktivitas dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas politis tersebut diartikan sebagai proses pembuatan kebijakan dan divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling tergantung, yaitu (a) penyusunan agenda, (b) formulasi kebijakan, (c) adopsi kebijakan, (d) implementasi kebijakan, (e) penilaian kebijakan.

2.2 Teori Kebijakan Sosial

Dua masalah serius yang sosial yang masih dihadapi indonesia adalah kemiskinan dan pengaguran. Sebagai contohnya, tahun 1948 jumlah orang miskin

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



di Indonesia adalah 35 juta jiwa. Pada tahun 2002, hampir sepuluh tahun kemudian, Badan Pusat Statisti (BPS) mengemukakan bahwa 35,7 juta penduduk Indonesia masih tergolong miskin yang secara sebanyak 15,5 juta diantaranya tergolong fakir yang secara ekonomi bisa disebut sebagai kelompok termiskin dari yang miskin dan terlemah dari yang lemah (destitute). Angka terakhir pada sebtember 2006 menyaksikan bahwa jumlah orang miskin di Indonesia mencapai 39,05 juta jiwa atau sekitar 17,75 persen dari keseluruhan penduduk Indonesia Habulloh (Suharto Edi:2008).

Kebijakan sosial adalah salah satu bentuk dari kebijakan publik. Kebijakan sosial merupakan ketetapan pemerintah yang dibuat untuk merespon isu-isu yang bersifat publik, yakni mengatasi masalah sosial atau memenuhi kebutuhan masyarakat banyak. Menurut Bassant, Watts, Dalton dan Smit (dalam Suharto Edi 2008); *In short, siciol polisy refers to what governments do when they attempt to imporopve the quality of peopel's live by providing a range support, community services and support programs*. Artinya, secara singkat kebijaka sosial menunjuk pada apa yang dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya untuk meningkan kualitas hidup manusia melalui pemberian program tunjangan pendapatan, pelayanan kemasyarakatan dan program-program tunjangan sosial lainnya. Sebagai sebuah kebijakan publik, kebijakan sosial memiliki fungsi preventif (pencegahan), dan kuratif (penyembuhan), dan pengembangan (developmental). Kebijakan sosial adalah ketetapan yang desain secara kolektif untuk mencegah terjadinya masalah social (fungsi preventif) mengatasi masalah sosial (fungsi kuratif) dan mempromosikan kesejahteraan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Orang yang sedikit bagianya dari pendapatan nasional, biasanya disebut miskin sedangkan orang yang banyak bagianya biasanya disebut sebagai orang kaya (Rosyidi, 2009: 145).

Menurut para ahli ada empat macam kemiskinan yaitu;

1. Kemiskinan Absolut

Kemiskinan absolut menunjukkan keadaan seseorang atau sekelompok masyarakat yang taraf hidupnya (pendapatannya) begitu rendah sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar (makan dan bukan makanan). Untuk membedakan penduduk miskin dan bukan miskin diperlukan suatu garis pemisah yang disebut “garis kemiskinan” (*poverty line*). Garis ini menunjukkan besarnya nilai rupiah yang harus dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal atau (tingkat subsistensinya).

2. Kemiskinan Relatif

Kemiskinan relatif berkaitan dengan pembagian pendapatan nasional diantara berbagai lapisan masyarakat yang satu dibandingkan dengan kelompok-kelompok masyarakat lainnya.

3. Kemiskinan Struktural

Kemiskinan struktural menunjukkan pada ketidakmampuan warga masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang disebabkan oleh (sebagian akibat dari) struktural masyarakat yang menghalanginya. Contohnya pola pemilik sumber daya produksi yang begitu timpang, yang menyebabkan pihak yang “lemah” tidak bisa berlutik, sedangkan pihak yang

“kuat” berpeluang mengeksploitasi sesama (mencari keuntungan sendiri dengan memeras pihak lain)

4. Kemiskinan Sosial Budaya

Kemiskinan sosial budaya ialah kemiskinan yang disebabkan oleh atau berkaitan dengan nilai-nilai budaya yang dianut oleh masyarakat (T. Gilarso, 2004 : 326)

Pendekatan yang sering digunakan oleh para ahli ekonomi adalah pendekatan segi garis kemiskinan (*poverty line*). Garis kemiskinan diartikan sebagai batas kebutuhan minimum yang diperlukan seseorang atau rumah tangga untuk hidup dengan layak. Akan tetapi, di antara para ekonomi terdapat perbedaan dalam menetapkan tolak ukur yang digunakan untuk menetapkan garis kemiskinan tersebut.

Adapun Klasifikasi Masyarakat Miskin yaitu;

1. Penggolongan kemiskinan didasarkan pada suatu standar tertentu yaitu dengan membandingkan tingkat pendapatan orang atau keluarga dengan tingkat pendapatan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum. Berdasarkan kriteria ini maka dikenal kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut adalah mereka yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok minimum, sedangkan komunitas yang termasuk dalam kemiskinan relatif adalah mereka yang memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum tetapi secara relatif mereka masih dibawah rata-rata pendapatan masyarakat yang ada di sekitarnya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sedangkan diskursus lain mencoba mengatakan pembahasan kemiskinan yang dibedakan menjadi natural, kultural dan struktural. Kemiskinan natural sama pengertiannya dengan kemiskinan turun temurun, disebabkan oleh suatu kondisi keterbatasan secara alamiah yang dihadapi suatu komunitas sehingga sulit melakukan perubahan. Kemiskinan kultural adalah suatu kondisi miskin yang dihadapi komunitas, disebabkan oleh faktor-faktor budaya. Budaya yang hidup, diyakini dan dikembangkan dalam suatu masyarakat menyebabkan proses pelestarian kemiskinan dalam masyarakat itu sendiri.
3. Kemiskinan struktural merupakan suatu kemiskinan yang melanda suatu komunitas yang disebabkan oleh faktor-faktor tertentu yang dibangun manusia. Faktor-faktor tersebut muncul karena dibangun dan dikondisikan oleh manusia, sehingga menyebabkan kerugian pada suatu sisi (Dr.Suparyanto, M. Kes Tahun 2011).

Kriteria Program Keluarga Harapan dalam Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) pada satu rumah tangga yang ditentukan Badan Pusat statistik adalah :

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m² per orang
2. Jenis lantai bangunan tempat tinggal tersebut dari tanah/bambu/kayu murahan
3. Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa plaster
4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar atau bersama-sama dengan rumah tangga lain
5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindungi/sungai/air hujan
7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah
8. Hanya mengkonsumsi daging/ayam satu kali dalam seminggu
9. Hanya membeli satu stel pakaian dalam setahun
10. Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari
11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik
12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah petani dengan luas lahan 0,5 ha, buruh tani, nelayan, buruh perkebunan atau pekerjaan lainya dengan pendapatan di bawah Rp. 600.000,(Enam ratus ribu rupiah)
13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga adalah tidak sekolah/tidak tamat SD/hanya SD
14. Tidak sanggup menyekolahkan anak sampai ke jenjang SMP (pendidikan dasar 9 tahun)
15. Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai Rp. 500.000, (Lima ratus ribu rupiah) seperti sepeda motor (kredit/non kredit), emas, ternak, kapal motor atau barang modal lainnya.

Sedangkan Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang terjadi dilapangan di Desa Tanjung Bakau Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti ialah sebagai berikut :

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal lebih dari 8 m² perjiwa
2. Memiliki rumah pribadi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

3. Jenis lantai bangunan terbuat dari kayu yang berkualitas
4. Jenis dinding bangunan tempat tinggal terbuat dari kayu yang berkualitas
5. Sumber penerangan rumah menggunakan listrik
6. Berobat kepuskesmas dengan biaya sendiri
7. Sumber penghasilan rumah tangga di atas 600.000
8. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga SMP dan SMA
9. Sanggup menyekolahkan anak kejenjang SMP dan SMA
10. Memiliki sepeda motor melebihi dari satu

2.4 Program Keluarga Harapan (PKH)

2.4.1 Pengertian Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program yang memberikan bantuan tunai bersyarat kepada Rumah Tangga/Keluarga Sangat Miskin (RTSM/KSM) yang telah ditetapkan sebagai peserta PKH diwajibkan memenuhi persyaratan dan komitmen yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), yaitu pendidikan dan kesehatan. Sasaran PKH adalah Rumah Tangga/Keluarga Sangat Miskin (RTSM/KSM). Peserta PKH adalah RTSM/KSM yang memenuhi satu atau beberapa kriteria yaitu memiliki ibu hamil/ibu menyusui/ibu nifas/anak balita. Anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan dasar (anak pra sekolah), anak SD/MI (usia 7-12 tahun), anak SLTP/MTsN (usia 12-15 tahun) dan anak usia 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar. Didalam Peraturan Pemerintah (PP) NO 15 tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan yaitu:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bahwa kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan mengeluarkan langkah-langkah penangan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh, dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak dasar warga negara secara layak melalui pengembangan inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat.
2. Bahwa dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan perlu dilakukan langkah-langka koordinasi secara terpadu lintas pelaku dalam penyiapan perumusan dan penyelenggaraan kebijakan penanggulangan kemiskinan.

Undang - Undang NO 11 tahun 2004 menjelaskan tentang kesejahteraan sosial kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spritual, sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosial.

Alangkah baiknya jika prioritas pembangunan diarahkan kedesa. Selain memang kuantitas angka kemiskinan dan keluarga prasejahtera masih sangat tinggi, juga karena didesa juga kaya dengan maksimal. Dengan begitu, pengurangan yang memicu angka kemiskinan dapat ditekan. Sehingga dapat meningkatkan ekonomi keluarga, serta mengentaskan dari keluarga pra sejahtera menjadi keluarga sejahtera. PKH merupakan cikal bakal pengembangan sistem jaminansosial, khususnya bagi keluarga miskin. Persyaratan PKH yang mengharuskan RTSM menyekolahkan dan memeriksakan kesehatan anak-anaknya, serta memeriksakan ibu hamil, akan membawa perubahan pola pikir dan

perilaku RTSM terhadap pentingnya kesehatan dan pendidikan bagi anak-anaknya. Perubahan pola pikir tersebut diharapkan juga akan berdampak pada berkurangnya anak usia sekolah RTSM yang harus bekerja.

Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia adalah dengan mengkampanyekan pembangunan manusia Indonesia dengan mendorong pemerintah pusat maupun daerah untuk meningkatkan belanja publik, meningkatkan pelayanan dasar kepada masyarakat dan tentunya dengan program pemberian subsidi bersyarat atau yang dikenal dengan PKH. Dalam PKH, bantuan akan diberikan kepada rumah tangga sangat miskin dan sebagai imbalannya RTSM tersebut diwajibkan untuk menyekolahkan anaknya, melakukan pemeriksaan kesehatan termasuk pemeriksaan gizi dan imunisasi balita, sertamemeriksakan kandungan bagi ibu hamil.

Untuk jangka pendek, bantuan ini akan membantu mengurangi beban pengeluaran RTSM, sedangkan untuk jangka panjang diharapkan akan memutus rantai kemiskinan antar generasi. Tingkat kemiskinan suatu rumah tangga secara umum terkait dengan tingkat pendidikan dan kesehatan. Rendahnya penghasilan keluarga sangat miskin menyebabkan keluarga tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatan, untuk tingkat minimal sekalipun. Pemeliharaan kesehatan ibu sedang mengandung pada keluarga sangat miskin sering tidak memadai sehingga menyebabkan buruknya kondisi kesehatan bayi yang dilahirkan bahkan kematian bayi.

Masih banyaknya RTSM yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar pendidikan dan kesehatan disebabkan oleh akar permasalahan yang terjadi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

baik pada sisi RTSM (demand) maupun sisi pelayanan (supply). Pada sisi RTSM, alasan terbesar untuk tidak melanjutkan sekolah ialah karena tidak adanya biaya, bekerja untuk mencari nafkah, merasa pendidikannya sudah cukup, dan alasan lainnya. Demikian halnya untuk kesehatan.

Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) tidak mampu membiayai pemeliharaan atau perawatan kesehatan bagi anggota keluarganya akibat rendahnya tingkat pendapatan. Sementara itu, permasalahan pada sisi supply yang menyebabkan rendahnya akses RTSM terhadap pendidikan dan kesehatan antara lain adalah belum tersedianya pelayanan kesehatan dan pendidikan yang terjangkau oleh RTSM. Biaya pelayanan yang tidak terjangkau oleh RTSM serta jarak antara tempat tinggal dan lokasi pelayanan yang relatif jauh merupakan tantangan utama bagi penyedia pelayanan pendidikan dan kesehatan.

Dengan demikian, PKH membuka peluang terjadinya sinergi antara program yang mengintervensi sisi supply dan demand, dengan tetap mengoptimalkan desentralisasi, koordinasi antar sektor, koordinasi antar tingkat pemerintah, serta antar pemangku kepentingan (stakeholders). Pada akhirnya, implikasi positif dari pelaksanaan PKH harus bisa di buktikan secara empiris sehingga pengembangan PKH memiliki bukti nyata yang bisa di pertanggungjawabkan. Investasi di PKH sebagai investasi jangka panjang pembangunan manusia Indonesia dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pembangunan bangsa dan penanggulangan kemiskinan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.4.2 Pelaksanaan Program Keluarga Harapan

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di laksanakan secara berkelanjutan yang dimulai dengan uji coba di 7 Provinsi pada tahun 2007. Uji coba ini dimaksudkan untuk menguji instrumen terkait dan diperlukan dalam pelaksanaan PKH, seperti antara lain Metode penentuan sasaran, validasi data, verifikasi, persyaratan mekanisme pembayaran, pengaduan masyarakat, proses pendampingan, dan lain-lain.

Pada tahun 2012, PKH telah disepakati menjadi Program nasional yaitu:

1. PKH telah menjangkau seluruh Provinsi di Indonesia
2. Pelaksanaan PKH dilakukan secara bersama-sama oleh masing-masing kementerian dan lembaga

Program Keluarga Harapan (PKH) diharapkan terus dilaksanakan hingga tahun 2015 sesuai dengan target dan komitmen pencapaian MDGs. Selama periode ini, target penerima PKH akan ditingkatkan secara bertahap hingga mencakup seluruh RTSM/KSM.

2.4.3 Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH)

Tujuan PKH adalah untuk mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengubah perilaku peserta PKH yang relatif kurang mendukung peningkatan kesejahteraan. Tujuan tersebut sekaligus sebagai upaya mempercepat pencapaian target *Millennium Development Goals* (MDGs). Secara khusus, tujuan PKH terdiri atas:

1. kualitas pelayanan kesehatan RTSM/KSM.
2. Meningkatkan taraf pendidikan anak-anak RTSM/KSM

3. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan.
Khususnya bagi anak-anak RTSM/KSM.

2.4.4 Manfaat Program Keluarga Harapan

Program Keluarga Harapan (PKH) dalam jangka pendek memberikan efek pendapatan (*income effect*) kepada rumah tangga miskin melalui pengurangan beban pengeluaran, dan dalam jangka panjang seperti telah dikemukakan, dapat memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui peningkatan kualitas kesehatan/nutrisi, pendidikan dan kapasitas pendapatan anak di masa depan (*price effect* anak keluarga miskin) memberikan kepastian kepada si anak akan masa depannya (*insurance effect*).

2.4.5 Kewajiban Peserta PKH

Ada beberapa kewajiban peserta PKH yang harus dipenuhi sebagai peserta PKH, meliputi:

1. Berkaitan dengan kesehatan
 - Peserta PKH yang telah memiliki kartu PKH, wajib ditetapkan dalam protokol pelayanan kesehatan pada tabel 2.1
 - Adapun peserta PKH yang dikenakan persyaratan kesehatan adalah peserta yang memiliki ibu hamil/nifas, anak balita atau anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan SD.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 2.1 Protokol Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta PKH

<p>Anak usia 0-6 tahun:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Anak usia 0-28 hari (<i>neonatus</i>) harus diperiksa kesehatannya sebanyak 3 kali. b. Anak usia 0–11 bulan harus diimunisasi lengkap (BCG, DPT, Polio, Campak, Hepatitis B) dan ditimbang berat badannya secara rutin setiap bulan. c. Anak usia 6-11 bulan harus mendapatkan Vitamin A minimal sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun, yaitu bulan Februari dan Agustus. d. Anak usia 12–59 bulan perlu mendapatkan imunisasi tambahan dan ditimbang berat badannya secara rutin setiap bulan. e. Anak usia 5-6 tahun ditimbang berat badannya secara rutin setiap bulan untuk dipantau tumbuh kembangnya dan atau mengikuti program f. Pendidikan anak usia dini (<i>PAUD/Early Childhood Education</i>) apabila dilokasi/posyandu terdekat terdapat fasilitas PAUD <p>Ibu hamil dan ibu nifas</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Selama kehamilan, ibu hamil harus melakukan pemeriksaan kehamilan di fasilitas kesehatan sebanyak 4 (empat) kali, yaitu sekali pada usia kehamilan sekali pada usia 0-3 bulan, sekali pada usia kehamilan 4-6 bulan, dua kali pada kehamilan 7-9 bulan, dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendapatkan suplemen tablet Fe.

- b. Ibu melahirkan harus ditolong oleh tenaga kesehatan / medis.
- c. Ibu nifas harus melakukan pemeriksaan/diperiksa kesehatannya setidaknya 3 (tiga) kali pada minggu I, IV dan VI setelah melahirkan

Sumber : *Buku pedoman umum PKH*

2. berkaitan dengan pendidikan

Peserta PKH diwajibkan memenuhi persyaratan berkaitan dengan pendidikan jika memiliki anak berusia -7-15 tahun. Anak peserta PKH tersebut harus didaftarkan/terdaftar pada satuan pendidikan dan mengikuti kehadiran dikelas minimal 85% persen dari hari sekolah dalam sebulan selama tahun ajaran berlangsung. Apabila anak yang berusia 5-6 tahun yang sudah masuk sekolah dasar dan sejenisnya, maka yang bersangkutan dikenakan persyaratan pendidikan seperti anak PKH lainnya.

2.4.6 Mekanisme Pembayaran Program Keluarga Harapan (PKH)

Bantuan dana tunai PKH diberikan kepada RTSM/KSM yang telah dipilih sebagai peserta PKH dan mengikuti ketentuan yang diatur dalam PKH. Pembayaran bantuan dilakukan oleh lembaga pembayaran yang ditunjuk setiap tiga bulan pada tanggal yang telah ditentukan oleh UPPKH Pusat untuk masing-masing kab/kota. Dana yang diberikan kepada pengurus keluarga perempuan ini telah terbukti lebih efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan penerima bantuan. Pengecualian dari ketentuan diatas dapat dilakukan pada

kondisi tertentu, misalnya bila tidak ada perempuan dewasa dalam keluarga maka dapat digantikan oleh kepala keluarga. Sebagai bukti kepesertaan PKH, KSM diberikan Kartu Peserta PKH. Uang bantuan dapat diambil oleh Pengurus Keluarga di Kantor Pos terdekat dengan membawa Kartu Peserta PKH dan tidak dapat diwakilkan. Sebagian peserta PKH menerima bantuan melalui rekening bank (BRI).

Tabel 2.2 Skenario Jumlah Bantuan PKH (per RTSM/KSM/tahun)

Skenario Bantuan	Jumlah Bantuan
Bantuan tetap	Rp 200.000
Bantuan bagi RTSM/KSM yang memiliki: Anak usia di bawah 6 tahun, ibu hamil/menyusui.	Rp 800.000
Anak peserta pendidikan setara SD/MI	Rp 400.000
Anak peserta pendidikan setar SMP/MTs	Rp 800.000
Bantuan maksimum per RTSM/KSM	Rp 2.200.000
Bantuan minimum per RTSM/KSM	Rp 600.000
Rata-rata bantuan per RTSM/KS	Rp 1.390.000

Sumber: Buku Pedoman Umum (PKH)

2.5 Konsep Islam

Kemiskinan adalah suatu kenyataan yang senantiasa eksis dimana-mana dan kapan saja. Al-Qur`an menjelaskan hal ini dalam surat An-Nahl (16): 71,

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِي رِزْقِهِمْ عَلَى

مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِعِنْمَةِ اللَّهِ تَجْحَدُونَ ﴿٧١﴾

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : “Dan Allah melebihkan sebagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezeki. Tetapi orang-orang yang dilebihkan (rezekinya) tidak mau memberikannya kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama (menikmati) rezeki itu. Maka mengapa mereka menginginkan nikmat Allah?”.

Kemiskinan adalah musibah yang harus dihapuskan dari masyarakat. Sebab konsekuensi kemiskinan adalah kekafiran yang dianggap sebagai sebuah kejahatan. Maka Islam dengan tegas melarang seorang muslim berpangku tangan, bermalas-malasan, menyia-nyiakan waktu, atau melakukan hal-hal yang tidak produktif. Dalam Q.S. Al-Jumu`ah (62): 10 dinyatakan,

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya : “Apabila telah dilaksanakan sholat Jum`at, bertebaran (bekerja)lah kamu di muka bumi untuk mencari karunia Allah”.

Dan orang yang tidak mempergunakan waktu dengan baik (dengan bekerja dan beramal saleh) akan tercela dan dimasukkan kedalam golongan orang-orang yang merugi. Lihat Q.S. Al-`Ashr (103): 1-3.

وَالْعَصْرِ ﴿١﴾ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِفِي خُسْرٍ ﴿٢﴾ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴿٣﴾

Artinya : “Demi masa”(1). “Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian”(2). “Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran”(3).

Rasulullah saw selalu berdoa agar terhindar dari kelemahan, kemalasan, kezaliman, dan hutang yang akhirnya membawa kepada kemiskinan. Ali bin Ani

Thalib k. w. Berkata, andaikata ada seekor ular berbisa dan kemiskinan, maka pasti akan saya bunuh (hapus) kemiskinan dulu. Lebih ekstrim lagi dinyatakan oleh Ibnu Taimiyah bahwa negara adil meskipun fakir, lebih disukai Allah dari pada negara tidak adil meskipun beriman.

Hadist Nabi Muhammad SAW tentang kemiskinan :

1. Aku menjenguk ke surga dan aku melihat kebanyakan penghuninya orang-orang fakir (miskin). Lalu aku menjenguk kaum wanita. (HR. Bukhari dan Muslim).
2. Orang-orang fakir miskin akan memasuki surga lima ratus tahun sebelum orang-orang kaya memasukinya. (HR. Tirmidzi dan Ahmad).
3. Kesengsaraan yang paling sengsara ialah didunia dan di siksa di akhirat. (HR. Ath-Thabrani dan Asyasyihaab)
4. Balasan amal dari seorang miskin terhadap orang kaya ialah kesetiaan (keikhlasan) dan doa (HR. Abu Dawud)
5. Kasihanilah tiga golongan orang yaitu orang kaya dalam kaumnya lalu melarat, seorang yang semula mulia (terhormat dalam kaumnya) lalu terhina, dan seorang alim yang dipermainkan (diperolok-olok) oleh orang-orang yang dungu dan jahil (HR. Asyasyihaab)
6. Hampir saja kemiskinan (kemiskinan jiwa dan hati) berubah menjadi kakufuran. (HR. Ath-Thabrani)

Penghapusan kemiskinan dari sebuah masyarakat merupakan salah satu tugas utama dari negara atau pemerintah. Islam mewajibkan kepada negara agar menjamin terjadinya distribusi kekayaan nasional yang merata. Diantaranya ialah dengan menegakkan dan menerapkan hukum zakat, memberdayakan baitul mal (bazis), `ushur, kharaj (pajak tanah), ghanaim (harta rampasan perang), ihsan, dan melarang riba.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal-hal tersebut memainkan peran yang sangat penting dan efektif untuk menghapuskan kemiskinan dan kondisi sulit dalam masyarakat. Lihat Q.S. Al-Hajj (22): 41,

الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ
وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْأُمُورِ ﴿٤١﴾

Artinya : “(yaitu) orang-orang yang apabila kami berikan kedudukan di bumi, mereka melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan menyuruh berbuat yang ma`ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan kepada Allahlah kembali segala urusan”.

Dalam konsep islam membantu orang yang lagi kesusahan sangatlah besar pahalanya, Islam memberikan solusi radikal dalam mengatasinya. Tidak hanya berupa pesan-pesan moral muidhah (wejangan), farghit (member harapan) dan farhid (member ancaman). Dalam perspektif hadist, sebagaimana dalam lantunan do`a Rasulullah. “ Ya Allah aku berlindung kepadamu dari kekafiran dan kekafiran.” (HR. Abu Dawud), kemiskinan merupakan virus ganas bagi keselamatan dan keutuhan aqidah. Terutama jika kaum miskin hidup dilingkungan orang kaya yang sama sekali tidak peduli dengan nasib mereka. Dalam kondisi seperti itu, kemiskinan cenderung menawarkan keragu-raguan terhadap keadilan Ilahi dalam mendistribusikan rezeki. Begitupun tidak kalah penting untuk diperhatikan bahwa kemiskinan juga berdampak negatif terhadap prilaku dan moral seseorang. Kesengsaraan dan kepedihan hidup cenderung memberi stimulus untuk melakukan tindak kriminal. Yang jelas, problem kemiskinan merupakan ancaman bagi keselamatan, keamanan serta kelestarian harta benda milik

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat. Tidak salah jika Rasulullah SAW sampai mengatakan : “kemiskinan itu mendekati pada kekufuran.”

2.6 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.2 : Kerangka pemikiran

Sumber : Peoman umum Progam Keluarga Harapan (PKH)

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas dapat dilihat bawasanya kebijakan publik salah satunya kebijakan dibidang sosial yaitu, meningkatkan akses dan kualitas kesehatan RTSM/KSM, meningkatkan taraf pendidikan anak-anak RTSMS/KSM, meningkatkan akses kualitas pelayanan pendidikan dan

kesehatan, khususnya bagi anak-anak RTSM/KSM. Yang nantinya bisa diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.7 Penelitian Pendahuluan

Menurut penelitian Cristanti Desi Binarika (2012) yang meneliti tentang” Partisipasi Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) Dalam Program Keluarga Harapan (PKH) Pendidikan Di Kelurahan Lestari Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban”. Menunjukkan bahwasanya partisipasi RTSM dalam PKH Kelurahan Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban menunjukkan bahwasanya anak-anak peserta PKH Pendidikan menyelesaikan pendidikannya sesuai dengan sistem yang berlaku di sekolah,dan hampir seluruh anak melanjutkan pendidikannya kejenjang berikutnya. Anak-anak peserta PKH yang telah terdaftar tetap mengikuti program pendidikannya sampai selesai. Dan partisipasi kehadiran anak RTSM peserta PKH Pendidikan di sekolah sudah sesuai dengan syarat kehadiran yaitu minimal 85%.

Sedangkan menurut Ahmad Rokhuol Alamin (2012) yang meneliti tentang “Analisis Peran Pendamping dalam Program Keluarga Harapan (PKH) pada Dinas Sosial Jakarta Utara”. Menunjukkan bahwasanya berdasarkan analisis peran pendamping PKH untuk mengupayakan agar masyarakat memiliki keberdayaan diri dalam membangun, mengembangkan, dan membina kehidupannya secara respontif (tanggung jawab) terhadap problem sosial apapun yang tengah mereka hadapi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.8 Definisi Konsep

Adapun definisi konsep yang diajukan dengan penelitian ini adalah :

- a. Fungsi merupakan kegunaan atau manfaat dalam suatu hal, yang digunakan dalam suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
- b. Program Keluarga Harapan adalah program yang memberikan bantuan tunai bersyarat kepada Rumah Tangga/Keluarga Sangat Miskin (RTSM/KSM) yang telah ditetapkan sebagai peserta PKH. Dengan ketentuan peserta PKH diwajibkan memenuhi persyaratan dan komitmen yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), yaitu pendidikan dan kesehatan.
- c. Fungsi Program Keluarga Harapan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk miskin sekaligus sebagai upaya memotong rantai kemiskinan yang terjadi selama ini.
- d. Rumah Tangga Sangat Miskin adalah rumah tangga yang mempunyai kekurangan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Kebutuhan tersebut meliputi: sandang (pakain, baju, celana dll), pangan (kebutuhan pokok makanan), papan (tempat tinggal dan rumah).

2.9 Konsep Operasional Variabel

Tabel : 2.3 Konsep Operasional Penelitian “ Analisis Fungsi Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rumah Tangga Sangat Miskin Desa Tanjung Bakau Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti”

Indikator	Sub Indikator
Meningkatkan kondisi sosial ekonomi RTSM;	pemenuhan kebutuhan sandang
	pemenuhan kebutuhan makanan
	pemenuhan kebutuhan fasilitas perumahan seperti toilet
	terbantunya masyarakat tidak mampu
Meningkatkan taraf pendidikan anak-anak RTSM;	Jenjang pendidikan SD
	Jenjang pendidikan SMP
	Jenjang pendidikan SMA
	Jenjang pendidikan Perguruan Tinggi
Meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas, dan anak di bawah 6 tahun dari RTSM;	kesehatan ibu hamil
	gizi ibu hamil
	kesehatan dan gizi ibu nifas
	kesehatan dan gizi anak di bawah 6 tahun
Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, khususnya bagi RTSM	bantuan dihitung berdasarkan jumlah anak
	Meningkatkan pelayanan pendidikan
	menuhi kebutuhan hidup berkaitan dengan pendidikan anak
	Meningkatkan kualitas pendidikan
	Melayani pendidikan tanpa membedakan status
	Meningkatkan pelayanan kesehatan
	menuhi kebutuhan hidup berkaitan dengan kesehatan anak
	Meningkatkan kualitas kesehatan
Melayani kesehatan tanpa membedakan status	

Sumber: Pedum PKH (2008)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.